



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Warga Indonesia, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, No Hp 081242024025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, Tempat tanggal Kupang, lahir tanggal 29-04-1984 umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan Gugatan Cerai atau gugatan perceraian terhadap tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah secara Agama Kristen protestan di Gereja Yesus Hidup Sejati Makassar dan telah tercatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya pada tanggal 04 oktober 2003 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0017/V/YHS/MKS/2018.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Rumah kontrakan di panai kang Makassar dan selama pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa pada tahun 2019, penggugat dan tergugat pindah ke moncongloe.

4. Bahwa pada tahun 2022 tergugat mengusir penggugat dan anak pertama karena faktor ekonomi dan tidak ada kasih sayang lagi terhadap penggugat.

5. Bahwa tergugat tidak pernah menghargai keluarga penggugat bahkan penggugat sering dicaci maki didepan anak-anak.

6. Bahwa pada tanggal 18 juni 2022 penggugat pergi bekerja selama 6 bulan tinggal ditempat kerja.

7. Bahwa setelah keluar dari tempat kerja tergugat tinggal dikost-kosan selama 1 bulan dan keluar dari kost, tergugat tinggal bersama teman di jalan perintis kemerdekaan.

8. Bahwa pada tanggal 20 september 2022 tergugat memanggil penggugat untuk pulang kerumah dengan alasan mengurus anak-anak dan memperbaiki kembali hubungan rumah tangga.

9. Bahwa setelah penggugat kembali pulang kerumah tergugat sering marah, mencaci maki dan tidak memberi uang belanja.

10. Bahwa setelah tergugat mencaci maki penggugat meninggalkan rumah untuk bekerja pulang-pergi dan 5 bulan bekerja tergugat menyuruh penggugat untuk berhenti bekerja dengan alasan tidak sanggup mengantar untuk pergi berkerja.

11. Bahwa penggugat memfasilitasi kebutuhannya sebab tergugat tidak memberi uang.

12. Bahwa penggugat tidak sanggup menerima perlakuan tergugat sehingga penggugat memutuskan untuk pulang kekampung, dan ingin mencari kerja dimorowali, setelah itu penggugat membatalkan bekerja kemorowali dan penggugat pergi bekerja dipapua.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa penggugat tidak tahan lagi atas semua cacian, kdrt dan tekanan tekanan penggugat memutuskan untuk bercerai dan tergugat menyetujui semua.
14. Bahwa setelah penggugat pergi kepapua selama 1 bulan tergugat memanggil pulang kembali keMakassar dengan alasan ingin perceraian secara baik baik.
15. Bahwa tergugat selama ini tetap menjalankan kewajibannya menafkahi ketiga anaknya,baik biaya sehari hari maupun biaya kesehatan dan biaya pendidikan.
16. Bahwa penggugat sudah mengambil keputusan final untuk mengakhiri pernikahan dengan tergugat,dan tidak ada lagi jalan untuk bisa bersatu kembali dan tidak sanggup lagi mempertahankan.
17. Bahwa semua keputusan yang dibuat penggugat serta uraian tersebut semua dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun semua keputusan dari penggugat

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat terhadap penggugat yang menikah secara agama Kristen protesten digereja YHS makassar dan telah dicatat perkawinannya pada tanggal 4 oktober 2003 dengan kutipan akta perkawinan nomor: 0017/V/YHS/MKS/2018" **putus karena perceraian Dengan segala akibat hukumnya.**
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Maros kelas 1B agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada kantor catatan sipil kabupaten maros, agar pegawai catatan sipil kabupaten maros mencatat tentang perceraian yang dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu bagi warga negara indonesia dalam bulan dan tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian yang dimaksud.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider:

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya atau kuasanya yang sah menghadap didepan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan-persidangan selanjutnya untuk Penggugat selalu datang sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Prinsip kehati-hatian, yaitu berdasarkan Relaas panggilan masing-masing Tertanggal 01 Desember 2023 dan tertanggal 07 Desember 2023 namun Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang ketidakhadiran Tergugat dan panggilan yang patut kepada Tergugat, wajib pula didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan. Majelis Hakim berpendapat, selama Tergugat tidak melaporkan atau tidak adanya laporan tentang perubahan elemen data kependudukan yang dimilikinya, maka Tergugat dapat dipandang diketahui tempat tinggalnya secara jelas sesuai dokumen kependudukan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan ada penambahan pada data alamat pihak Tergugat yakni yakni awalnya tertulis bertempat tinggal, kabupaten maros dan ditambah menjadi bertempat tinggal RT. 013 RW. 000, kabupaten maros;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Nomor : 0017/V/YHS/MKS/2018 tanggal 04 Oktober 2003, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-14052018-0010 tanggal 14 Mei 2018, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7309130906200001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 09-06-2020, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi screenshot chat pada whatsapp, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan melangsungkan pernikahannya di Gereja Yesus Hidup Sejati sejak 21 (dua puluh satu) tahun lalu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu atau pada tahun 2020 karena tinggal di Kompleks yang sama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat lebih dulu tinggal di Kompleks tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal tepat didepan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Maros;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat namun apabila Tergugat pergi keluar kota, anak-anaknya ditiptikan pada tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat yang menafkahi anak-anaknya dan untuk biaya sekolah anak-anak mereka yang biayai adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari luar rumah mereka, Tergugat sedang marah melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan pada saat itu saksi mendengar Tergugat mengatakan kata “perempuan tidak benar dan perempuan sundala” selain itu saksi juga mendengar suara tangisan Penggugat dan juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat keluar dari rumahnya sejak bulan Agustus 2023, pada saat itu Penggugat memutuskan untuk ke Papua merantau dan mencari kerja kemudian Penggugat kembali lagi ke Maros dan ingin tinggal kembali tinggal dirumahnya namun diusir oleh Tergugat.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu penggugat tinggal di rumah saksi Jessica dan numpang tinggal di rumahnya hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sebelum penggugat meninggalkan rumahnya dan juga Tergugat selalu memarahi Penggugat apabila Tergugat mengetahui Penggugat meminjam uang kepada orang lain dan saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti chat whatsapp oleh penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat akan menandatangani surat kesepakatan cerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya damai dari Kedua belah pihak;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatannya untuk mendapatkan kepastian terhadap statusnya saat ini;
- Bahwa setahu saksi rencana Penggugat saat ini, Penggugat menyatakan ingin kembali ke Papua agar dapat bekerja lagi;

Terhadap seluruh keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan melangsungkan pernikahannya di Gereja Yesus Hidup Sejati sejak 21 (dua puluh satu) tahun lalu ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu atau pada tahun 2020 karena tinggal di Kompleks yang sama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat lebih dulu tinggal di Kompleks tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal sekitar 2 (dua) rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Maros;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat namun apabila Tergugat pergi keluar kota, anak-anaknya dititipkan pada tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat yang menafkahi anak-anaknya dan untuk biaya sekolah anak-anak mereka yang biayai adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari luar rumah mereka, Tergugat sedang marah melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan pada saat itu saksi mendengar Tergugat mengatakan kata “perempuan tidak benar dan perempuan sundala” selain itu saksi juga mendengar suara tangisan Penggugat dan juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat keluar dari rumahnya sejak bulan Agustus 2023, pada saat itu Penggugat memutuskan untuk ke Papua merantau dan mencari kerja kemudian Penggugat kembali lagi ke Maros dan ingin tinggal kembali tinggal di rumahnya namun diusir oleh Tergugat. lalu penggugat tinggal di rumah saksi dan numpang tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sebelum penggugat meninggalkan rumahnya dan juga Tergugat selalu memarahi Penggugat apabila Tergugat mengetahui Penggugat meminjam uang kepada orang lain dan saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Penggugat ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti chat whatsapp oleh penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat akan menandatangani surat kesepakatan cerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan para pihak namun dari Kedua belah pihak tidak ada upaya untuk damai;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatannya untuk mendapatkan kepastian terhadap statusnya saat ini;
- Bahwa setahu saksi rencana Penggugat saat ini, Penggugat menyatakan ingin kembali ke Papua agar dapat bekerja lagi

Terhadap seluruh keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya di dasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, menikah di Kota Makassar dengan Akta Pernikahan nomor 0017/V/YHS/MKS/2018 tanggal 04 Oktober 2018 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-14052018-0010 tanggal 14 Mei 2018;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan juga Penggugat sering dicaci maki dan dipukul oleh Tergugat serta kerap kali diusir dari rumahnya.
- Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah materi kepada Penggugat sebelum Penggugat meninggalkan rumahnya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi. Para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan/Relaas panggilan masing-masing Tertanggal 01 Desember 2023 dan tertanggal 07 Desember 2023, Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang ketidakhadiran Tergugat dan panggilan yang patut kepada Tergugat, wajib pula didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan. Majelis Hakim berpendapat, selama Tergugat tidak melaporkan atau tidak adanya laporan tentang perubahan elemen data kependudukan yang dimilikinya, maka Tergugat dapat dipandang diketahui tempat tinggalnya secara jelas sesuai dokumen kependudukan yang dimilikinya dan dalam perkara ini Majelis memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis dan mengadili perkara ini secara **(Verstek)** ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan atas dalil gugatan Penggugat oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena ketentuan 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBG maka kepada Penggugat haruslah tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan diatas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus di buktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 yaitu Akte Pernikahan No. 0017/V/YHS/MKS/2018 tanggal 04 Oktober 2003 antara Penggugat dan Tergugat, dan bukti surat bertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-14052018-0010 tanggal 14 Mei 2018 dimana bukti surat tersebut, ternyata berkesesuaian juga dengan keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen di salah satu Gereja Yesus Hidup Sejati Kota Makassar, dan setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terurai diatas dimana ternyata juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen dan berdasarkan bukti tertanda P-2, yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat secara resmi pada Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti tertanda P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat dimana pada pokoknya surat tersebut menyatakan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, maka berdasarkan hal itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan hanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975 yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kembali pada pokoknya permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis dan tinggal bersama selayaknya suami istri. bahwa pada tahun 2022 Tergugat mengusir Penggugat dan anak pertama mereka namun pada September 2022 Tergugat memanggil Penggugat untuk pulang kerumah dengan alasan mengurus anak-anak dan memperbaiki rumah tangga mereka namun setelah Penggugat kembali pulang kerumah Tergugat sering marah, mencaci maki dan tidak memberi uang belanja hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu keterangan saksi I dan saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan para saksi mengetahuinya, karena mendengar dan melihat dimana para saksi merupakan tetangga rumah Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering mencaci maki dan juga memukul Penggugat serta kerap kali mengusir Penggugat dari rumahnya dan Konflik rumah tangga tersebut juga oleh keluarga telah diupayakan perdamaian, tetapi hal itu tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti perkawinan menurut Kristen adalah tidak terpisahkan karena telah menjadi satu daging sedangkan menurut Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pengertian perkawinan baik menurut Kristen maupun menurut Undang-undang Perkawinan adalah sama yaitu tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka ternyata bahwa ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya dan juga bagi anggota keluarganya yang lain khususnya anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-14052018-0010 diterbitkan oleh Kota Makassar dan bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros maka salinan Putusan ini akan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Makassar dan Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk membuat catatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan tersebut (Vide Pasal 35 ayat

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maros mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dilaksanakan yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (vide Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) demikian pula tempat terjadinya perceraian yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa Oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokoknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan di Kota Makassar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-14052018-0010 pada tanggal 14 Mei 2018 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros dan memerintahkan pula Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk membuat catatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan tersebut sedangkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh Ketua Majelis, sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I Dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros, Nomor Tanggal 26 Oktober 2023. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulasmy Tri Juniarty, S.H.**

**Fita Juwiati, S.H., M.H.**

**Firdaus Zainal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dian Adriana Wahid. S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2. Proses .....	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
4.....P	:	Rp 80.000,00;
anggilan .....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
7.....P	:	Rp 0,00;
emeriksaan setempat .....	:	

Jumlah	:	Rp 250.000,00;
Terbilang	:	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor